



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N
Nomor 11/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

Nama lengkap : **ERNI Binti BAHARUDDIN**
Tempat lahir : Palopo
Umur / tgl. lahir : 36 Tahun/ 10 Juni 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Harapan Desa Atue Kec. Malili, Lutim
Agama : Islam
Pendidikan : Strata Satu (S1)
Pekerjaan : Bendahara Desa Atue

Terdakwa ERNI Binti BAHARUDDIN ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh ;

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 ;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Agus Melas, SH.,MH., Sulfikar, SH., dan Untung Amir, SH.,MH., Kesemuanya adalah Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum “PERADI Legal Consultant Agus Melas, SH.,MH & Parnert, berkedudukan di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor : 23/Pid/2019/KB tanggal 17 Januari 2019;

HALAMAN 1 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara Nomor 11/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 11/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS tanggal 23 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 11/PID.SUS.TPK/2019 tanggal 24 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No Reg. Perkara: PDS-05/R.4.34/Ft.1/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ERNI Binti BAHARUDDIN selaku Bendahara Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Atue Nomor : 01 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, bersama-sama dengan Alm. M. ALWI selaku Kepala Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, ***baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan Air bersih (perpipaan) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Atue Nomor 6 tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa selanjutnya terdakwa pada tanggal 3 Juni 2016 melakukan pencairan Dana Desa Atue sebesar Rp. 356.317.200,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) di BPD Sulselbar Cabang Luwu Timur, dimana dalam Dana Desa yang telah dicairkan tersebut

HALAMAN 2 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan peningkatan air bersih sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) setelah dana desa untuk kegiatan Peningkatan Air bersih (perpipaan) dicairkan oleh terdakwa kemudian dana desa sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk kegiatan Peningkatan Air bersih (perpipaan) melainkan atas permintaan dan sepengetahuan dari pada Alm. M. ALWI selaku Kepala Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Dana Desa sebesar Rp. 234.405.174,- dari jumlah total Dana Desa untuk kegiatan Peningkatan Air bersih (perpipaan) sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut terdakwa selaku bendahara pengeluaran Desa Atue, keluarkan untuk keperluan lain dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Untuk kepentingan pribadi kepala desa	Rp. 137.746.200,-
2	Pengeluaran atas indruksi kepala desa	Rp. 14.545.000,-
3	Pinjaman Erwin	Rp. 5.000.000,-
4	Pinjaman Darmawan	Rp. 17.000.000,-
5	Pinjaman Hasnawati	Rp. 6.500.000,-
6	Pembayaran pajak, RAB, dan Operasional	Rp. 30.475.974,-
7	Pinjaman Pribadi oleh terdakwa	Rp. 23.138.000,-
Total		Rp. 234.405.174,-

Selanjutnya terdakwa membuat pertanggung jawaban penggunaan dana desa untuk Kegiatan peningkatan air bersih (perpipaan) sebesar Rp. 307.000.000 dengan rincian sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Luwu Timur Pemerintah Desa Atue Tahun Anggaran 2016 / Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a.	Desain 2 % peningkatan aiar bersih juni	Rp. 5.800.000
b.	Sewa excavator termasuk pajak	Rp. 117.600.000
c.	Tukang pembersihan lahan	Rp. 367.000
d.	Desain 2 % peningkatan air bersih desember	Rp. 680.000
e.	Oprasional TPK 1 %	Rp. 3.240.000
f.	Belanja bahan termasuk pajak	Rp. 138.200.000
g.	Belanja bahan termasuk pajak	Rp. 11.112.800
h.	Upah Tukang	Rp. 30.000.000

Sedangkan penggunaan dana desa untuk kegiatan peningkatan air bersih (perpipaan) Desa Atue yang sebenarnya hanya sebesar Rp. 73.140.974, dari jumlah dana desa yang tercantum dalam Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 307.000.000,- yang diterima oleh saksi, ADIBINGCAYA, ST, saksi JAPARUDDIN Bin BENGGA dan saksi M. NASIR dengan rincian secara keseluruhan penggunaan dana desa untuk kegiatan peningkatan air bersih (perpipaan) sebagai berikut :

HALAMAN 3 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		Uraian	Jumlah
1	2	3	
1	Biaya Desain		Rp. 5.626.000,-
2	Honor TPK		0,-
3	Excavator		Rp. 7.540.000,-
4	Materal pipa		Rp. 35.520.000,-
5	Material assesories		Rp. 1.639.000,-
6	Upah tukang		Rp. 2.060.000,-
7	Pajak yang dibayarkan		Rp. 20.755.974,-
Total			Rp. 73.140.974,-

- Bahwa Tindakan terdakwa dan Alm. M. ALWI tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Alm. H. ALWI tersebut diatas telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 233.859.026,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Realisasi belanja kegiatan peningkatan air bersih (perpipaan)	Rp. 307.000.000,-
2	Realisasi belanja kegiatan peningkatan air bersih (perpipaan) yang sebenarnya	Rp. 73.140.974,-
Jumlah kerugian keuangan Negara (1-2)		Rp. 233.869.026,-

Sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Desa (DD) Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur atas Kegiatan Peningkatan Air Bersih (perpipaan), yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi selatan seperti yang tertuang dalam surat nomor : SR-676/PW21/5/2017 tanggal 16 November 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ERNI Binti BAHARUDDIN selaku Bendahara Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Atue Nomor : 01 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, bersama-sama dengan Alm. M. ALWI selaku Kepala Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan

HALAMAN 4 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2019, Mahkamah Agung Kantor Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan Air bersih (perpipaan) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Atue Nomor 6 tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa selanjutnya terdakwa pada tanggal 3 Juni 2016 melakukan pencairkan Dana Desa Atue sebesar Rp. 356.317.200,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) di BPD Sulselbar Cabang Luwu Timur, dimana dalam Dana Desa yang telah dicairkan tersebut terdapat dana untuk kegiatan peningkatan air bersih sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) setelah dana desa untuk kegiatan Peningkatan Air bersih (perpipaan) dicairkan oleh terdakwa kemudian dana desa sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk kegiatan Peningkatan Air bersih (perpipaan) melainkan atas permintaan dan sepengetahuan dari pada Alm. M. ALWI selaku Kepala Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Dana Desa sebesar Rp. 234.405.174,- dari jumlah total Dana Desa untuk kegiatan Peningkatan Air bersih (perpipaan) sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut terdakwa selaku bendahara pengeluaran Desa Atue, keluarkan untuk keperluan lain dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Untuk kepentingan pribadi kepala desa	Rp. 137.746.200,-
2	Pengeluaran atas indtruksi kepala desa	Rp. 14.545.000,-
3	Pinjaman Erwin	Rp. 5.000.000,-
4	Pinjaman Darmawan	Rp. 17.000.000,-
5	Pinjaman Hasnawati	Rp. 6.500.000,-
6	Pembayaran pajak, RAB, dan Operasional	Rp. 30.475.974,-
7	Pinjaman Pribadi oleh terdakwa	Rp. 23.138.000,-
Total		Rp. 234.405.174,-

Selanjutnya terdakwa membuat pertanggung jawaban penggunaan dana desa untuk Kegiatan peningkatan air bersih (perpipaan) sebesar Rp. 307.000.000 dengan rincian sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Luwu

HALAMAN 5 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atue Tahun Anggaran 2016 / Laporan Pertanggung

Jawaban Dana Desa (DD) Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a.	Desain 2 % peningkatan air bersih juni	Rp. 5.800.000
b.	Sewa excavator termasuk pajak	Rp. 117.600.000
c.	Tukang pembersihan lahan	Rp. 367.000
d.	Desain 2 % peningkatan air bersih desember	Rp. 680.000
e.	Oprasional TPK 1 %	Rp. 3.240.000
f.	Belanja bahan termasuk pajak	Rp. 138.200.000
g.	Belanja bahan termasuk pajak	Rp. 11.112.800
h.	Upah Tukang	Rp. 30.000.000

Sedangkan penggunaan dana desa untuk kegiatan peningkatan air bersih (perpipaan) Desa Atue yang sebenarnya hanya sebesar Rp. 73.140.974, dari jumlah dana desa yang tercantum dalam Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 307.000.000,- yang diterima oleh saksi, ADIBINGCAYA, ST, saksi JAPARUDDIN Bin BENGGA dan saksi M. NASIR dengan rincian secara keseluruhan penggunaan dana desa untuk kegiatan peningkatan air bersih (perpipaan) sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Biaya Desain	Rp. 5.626.000,-
2	Honor TPK	0,-
3	Excavator	Rp. 7.540.000,-
4	Material pipa	Rp. 35.520.000,-
5	Material assesories	Rp. 1.639.000,-
6	Upah tukang	Rp. 2.060.000,-
7	Pajak yang dibayarkan	Rp. 20.755.974,-
Total		Rp. 73.140.974,-

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dalam mengelola Anggaran Dana Desa untuk kegiatan Peningkatan Air bersih (perpipaan) Tahun Anggaran 2016 tidak melaksanakan tugas dan fungsinya selaku bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas

HALAMAN 6 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Alm. H. ALWI tersebut diatas telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 233.859.026,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Realisasi belanja kegiatan peningkatan air bersih (perpipaan)	Rp. 307.000.000,-
2	Realisasi belanja kegiatan peningkatan air bersih (perpipaan) yang sebenarnya	Rp. 73.140.974,-
Jumlah kerugian keuangan Negara (1-2)		Rp. 233.869.026,-

Sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Desa (DD) Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur atas Kegiatan Peningkatan Air Bersih (perpipaan), yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi selatan seperti yang tertuang dalam surat nomor : SR-676/PW21/5/2017 tanggal 16 November 2017

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa tertanggal 28 Maret 2019, No. Reg. Perkara; PDS-05/R.4.34/Ft.1/12/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERNI BINTI BAHARUDDIN tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

HALAMAN 7 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-peradilan.mahkamahagung.go.id
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

3. Menyatakan Terdakwa ERNI BINTI BAHARUDDIN terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidair .
4. - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERNI BINTI BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
- Menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp.184.796.526.- (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) Subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Peraturan Desa Nomor Tanggal 28 Januari 2016 tentang APB DESA TA 2016 Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
 2. Foto copy Peraturan Desa Tentang Perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun 2016 Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
 3. Foto copy Peraturan Desa Atue Nomor 2 Tahun 2017 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDESA TA. 2016 Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
 4. Foto copy Keputusan Kepala Desa Atue Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Bendahara Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
 5. Foto copy Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 125 / IV / Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
 6. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Atue Tahun Anggaran 2016.
 7. Kwitansi tanggal 14 – 02 – 2017 senilai Rp. Uang senilai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang di terima oleh RIDWAN dari JAPARUDDIN.

HALAMAN 8 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 02 – 2017 senilai Rp. Uang senilai Rp. 3.000.000.-

(tiga juta rupiah) yang di terima oleh M.ALWI dari JAPARUDDIN.

9. Kwitansi tanggal 02 – 03 – 2017 senilai Rp. Uang senilai Rp. 2.060.000.-
(dua juta enam puluh ribu rupiah) yang di terima oleh BUYAMIN dari JAPARUDDIN.

10. Kwitansi tanggal 6 – 6 – 2017 senilai Rp. Uang senilai Rp. 31.599.000.- (tiga
puluh satu juta lim ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) yang di terima
oleh JAPARUDDIN dari Bendahara Desa Atue.

11. Nota Toko UD. AKBAR tanggal 14 / 2 / 2017 dengan total jumlah Rp.
10.465.600 (sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus
rupiah)

12. Nota Toko UD. AKBAR tanggal 28 / 2 / 2017 dengan total jumlah Rp.
869.000 (delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah)

13. Nota Toko UD. AKBAR tanggal 6 / 6 / 2017 dengan total jumlah Rp.
26.270.000 (dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

14. Rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 93-002-000000740-5 an
Bendahara Desa Atue Kec. Malili, periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember
2016.

15. Rencana Anggaran biaya (RAB) Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa
Atue Tahun 2016

16. Laporan realisasi pelaksanaan APBDESA semesater I (bulan Januari s/d
Juni) TA 2016

17. Laporan realisasi pelaksanaan APBEDESA Semester II (bulan Juli s/d
Desember) TA 2016

18. SPJ Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 perpipaan/
peningkatan air bersih. Desa Atue Kec. Malili Kab. Lutim

19. SPJ Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 perpipaan/
peningkatan air bersih. Desa Atue Kec. Malili Kab. Lutim

20. Foto copy catatan biaya sewa alat berat berupa eksapator yang digunakan
untuk kegiatan di Desa Atue Tahun 2016.

21. Foto copy SP2D Nomor 001234 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp.
356.317.200.-

22. Foto copy SP2D Nomor 04553 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp.
237.544.800.-

23. Foto copy SPM Nomor 281 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp. 356.317.200.-

24. Foto copy SPM Nomor 1870 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp.
237.544.800.-

25. Foto copy SPP Nomor :1870/SPP_LS/Desa , tanggal 17 Oktober 2016
sebesar 237.544.800.-

26. Foto copy SPP Nomor : 281/SPP_LS/Desa, tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp.
356.317.200.-

HALAMAN 9 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar STNK Mobil DAIHATSU PICK UP Grand Max Warna HITAM Atas Nama Pemilik M. ALWI dengan Nomor Rangka/NIK : MHKT3CA1JDK010352, Mesin : DDU4924, TNKB: DP 8134 GB, dan 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU PICK UP Grand Max Warna HITAM Atas Nama Pemilik M. ALWI dengan Nomor Rangka/NIK : MHKT3CA1JDK010352, Mesin : DDU4924, TNKB: DP 8134 GB, dirampas untuk negara;
7. Uang senilai Rp. 8.434.500, - (delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), dirampas untuk Negara;
8. Uang senilai Rp. 40.638.000,- (empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
9. Menetapkan supaya Terdakwa ERNI BINTI BAHARUDDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 104/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mks, tanggal 2 Mei 2019, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNI Binti BAHARUDDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ERNI Binti BAHARUDDIN tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa ERNI Binti BAHARUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama*" sesuai dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menghukum Terdakwa ERNI Binti BAHARUDDIN tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ERNI Binti BAHARUDDIN ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang djatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
8. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Peraturan Desa Nomor Tanggal 28 Januari 2016 tentang APB DESA TA 2016 Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
 2. Foto copy Peraturan Desa Tentang Perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun 2016 Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

HALAMAN 10 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Atue Nomor 2 Tahun 2017 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDESA TA. 2016 Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

4. Foto copy Keputusan Kepala Desa Atue Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Bendahara Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
5. Foto copy Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 125 / IV / Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
6. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Atue Tahun Anggaran 2016.
7. Kwitansi tanggal 14 – 02 – 2017 senilai Rp. Uang senilai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang di terima oleh RIDWAN dari JAPARUDDIN.
8. Kwitansi tanggal 27 – 02 – 2017 senilai Rp. Uang senilai Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang di terima oleh M.ALWI dari JAPARUDDIN.
9. Kwitansi tanggal 02 – 03 – 2017 senilai Rp. Uang senilai Rp. 2.060.000.- (dua juta enam puluh ribu rupiah) yang di terima oleh BUYAMIN dari JAPARUDDIN.
10. Kwitansi tanggal 6 – 6 – 2017 senilai Rp. Uang senilai Rp. 31.599.000.- (tiga puluh satu juta lim ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) yang di terima oleh JAPARUDDIN dari Bendahara Desa Atue.
11. Nota Toko UD. AKBAR tanggal 14 / 2 / 2017 dengan total jumlah Rp. 10.465.600 (sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah)
12. Nota Toko UD. AKBAR tanggal 28 / 2 / 2017 dengan total jumlah Rp. 869.000 (delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah)
13. Nota Toko UD. AKBAR tanggal 6 / 6 / 2017 dengan total jumlah Rp. 26.270.000 (dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
14. Uang senilai Rp. 8.434.500, - (delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)
15. Rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 93-002-000000740-5 an Bendahara Desa Atue Kec. Malili, periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016.
16. Rencana Anggaran biaya (RAB) Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Atue Tahun 2016
17. Laporan realisasi pelaksanaan APBDESA semesater I (bulan Januari s/d Juni) TA 2016
18. Laporan realisasi pelaksanaan APBEDESA Semester II (bulan Juli s/d Desember) TA 2016

HALAMAN 11 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.19.03.001/Pid.Sus.TPK/2019/PT.MKS

peningkatan air bersih. Desa Atue Kec. Malili Kab. Lutim

20. SPJ Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 perpipaian/ peningkatan air bersih. Desa Atue Kec. Malili Kab. Lutim

21. Uang senilai Rp. 40.638.000,- (empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

22. Foto copy catatan biaya sewa alat berat berupa eksapator yang digunakan untuk kegiatan di Desa Atue Tahun 2016.

23. Foto copy SP2D Nomor 001234 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp. 356.317.200.-

24. Foto copy SP2D Nomor 04553 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 237.544.800.-

25. Foto copy SPM Nomor 281 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp. 356.317.200.-

26. Foto copy SPM Nomor 1870 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 237.544.800.-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

27. 1 (satu) lembar STNK Mobil DAIHATSU PICK UP Grand Max Warna HITAM Atas Nama Pemilik M. ALWI dengan Nomor Rangka/NIK : MHKT3CA1JDK010352, Mesin : DDU4924, TNKB: DP 8134 GB, dan 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU PICK UP Grand Max Warna HITAM Atas Nama Pemilik M. ALWI dengan Nomor Rangka/NIK : MHKT3CA1JDK010352, Mesin : DDU4924, TNKB: DP 8134 GB;

Dirampas untuk negara;

28. Uang senilai Rp. 8.434.500, - (delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Dirampas untuk Negara;

29. Uang senilai Rp. 40.638.000,- (empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Mei 2019 sesuai akta permintaan banding Nomor : 104/Pid.Sus.Tpk/2018/PN Mks; Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Mei 2019, sesuai Akta Pemberitahuan Banding 104/Pid.Sus.Tpk/2018/PN Mks ;

HALAMAN 12 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 21 Mei 2019 selanjutnya memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar untuk disampaikan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah disampaikan/ diserahkan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa, sesuai surat pemberitahuan/penyerahan tanggal 28 Mei 2019 Nomor 104/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Juni 2019 yang diterima Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Juni 2019 dan selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi Makassar Salinan Kontra Memori Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar untuk disampaikan/ diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi maka baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai penyampaian Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing tanggal 16 Mei 2019 dan 17 Mei 2019 -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar mengenai pidana/strafmaat-nya dimana dalam putusannya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta tidak membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 184.796.526,-

HALAMAN 13 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana Korupsi agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa terlebih lagi tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luas biasa (extra ordinary crimes) yang telah bersifat massif dan endemic sehingga penanganannya khusus, sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *"meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa"* dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *"disamping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa"* dengan demikian menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa ERNI BINTI BAHARUDDIN tentunya tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dimana kami berpendapat bahwa terhadap terdakwa ERNI BINTI BAHARUDDIN sepatutnya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Bahwa lebih lanjut terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang tidak membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 184.796.526,- (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah). Menurut kami Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti dimana pembayaran uang pengganti merupakan suatu hal yang wajib.

HALAMAN 14 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan banding ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Februari 2010 Nomor 2631 K/PIDSUS/2009 tentang Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan judex factie tidak membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti.

5. Selain dari pada itu dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada poin 9 angka 21 yang memerintakan barang bukti berupa uang senilai Rp. 40.638.000,- (empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara sehingga bertentangan dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada poin 29 yang menyatakan uang senilai Rp. 40.638.000,- (empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara untuk itu agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut untuk memperbaiki pidana/strafrecht maupun status barang bukti berupa uang senilai Rp. 40.638.000,- (empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Atas dasar dan alasan sebagaimana tersebut di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **ERNI BINTI BAHARUDDIN** tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa **ERNI BINTI BAHARUDDIN** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERNI BINTI BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
Menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp. 184.796.526,- (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) Subsidiar 8 (delapan) bulan penjara ;
6. Menjatuhkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Peraturan Desa Nomor Tanggal 28 Januari 2016 tentang APB DESA TA 2016 Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

HALAMAN 15 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Foto copy Peraturan Desa Tentang Perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun 2016 Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

3. Foto copy Peraturan Desa Atue Nomor 2 Tahun 2017 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDESA TA. 2016 Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
4. Foto copy Keputusan Kepala Desa Atue Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Bendahara Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
5. Foto copy Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 125 / IV / Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
6. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Atue Tahun Anggaran 2016.
7. Kwitansi tanggal 14 – 02 – 2017 senilai Rp. Uang senilai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang di terima oleh RIDWAN dari JAPARUDDIN.
8. Kwitansi tanggal 27 – 02 – 2017 senilai Rp. Uang senilai Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang di terima oleh M.ALWI dari JAPARUDDIN.
9. Kwitansi tanggal 02 – 03 – 2017 senilai Rp. Uang senilai Rp. 2.060.000.- (dua juta enam puluh ribu rupiah) yang di terima oleh BUYAMIN dari JAPARUDDIN.
10. Kwitansi tanggal 6 – 6 – 2017 senilai Rp. Uang senilai Rp. 31.599.000.- (tiga puluh satu juta lim ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) yang di terima oleh JAPARUDDIN dari Bendahara Desa Atue.
11. Nota Toko UD. AKBAR tanggal 14 / 2 / 2017 dengan total jumlah Rp. 10.465.600 (sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah)
12. Nota Toko UD. AKBAR tanggal 28 / 2 / 2017 dengan total jumlah Rp. 869.000 (delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah)
13. Nota Toko UD. AKBAR tanggal 6 / 6 / 2017 dengan total jumlah Rp. 26.270.000 (dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
14. Rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 93-002-000000740-5 an Bendahara Desa Atue Kec. Malili, periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016.
15. Rencana Anggaran biaya (RAB) Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Atue Tahun 2016
16. Laporan realisasi pelaksanaan APBDESA semesater I (bulan Januari s/d Juni) TA 2016

HALAMAN 16 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pelaksanaan APBEDESA Semester II (bulan Juli s/d Desember) TA 2016

18. SPJ Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 perpipaan/ peningkatan air bersih. Desa Atue Kec. Malili Kab. Lutim
19. SPJ Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 perpipaan/ peningkatan air bersih. Desa Atue Kec. Malili Kab. Lutim
20. Foto copy catatan biaya sewa alat berat berupa eksapator yang digunakan untuk kegiatan di Desa Atue Tahun 2016.
21. Foto copy SP2D Nomor 001234 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp. 356.317.200.-
22. Foto copy SP2D Nomor 04553 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 237.544.800.-
23. Foto copy SPM Nomor 281 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp. 356.317.200.-
24. Foto copy SPM Nomor 1870 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 237.544.800.-
25. Foto copy SPP Nomor :1870/SPP_LS/Desa , tanggal 17 Oktober 2016 sebesar 237.544.800.-
26. Foto copy SPP Nomor : 281/SPP_LS/Desa, tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp. 356.317.200.-

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. 1 (satu) lembar STNK Mobil DAIHATSU PICK UP Grand Max Warna HITAM Atas Nama Pemilik M. ALWI dengan Nomor Rangka/NIK : MHKT3CA1JDK010352, Mesin : DDU4924, TNKB: DP 8134 GB dan 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU PICK UP Grand Max Warna HITAM Atas Nama Pemilik M. ALWI dengan Nomor Rangka/NIK : MHKT3CA1JDK010352, Mesin : DDU4924, TNKB: DP 8134 GB.

Dirampas untuk negara;

8. Uang senilai Rp. 8.434.500,- (delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Dirampas untuk negara;

9. Uang senilai Rp. 40.638.000,- (empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

10. Menetapkan supaya Terdakwa **ERNI BINTI BAHARUDDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal

17 Juni 2019 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut yang telah dimohonkan banding oleh Penuntut Umum adalah sesuatu yang berlebihan oleh karena segala pertimbangan

HALAMAN 17 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hukum yang diadukan Judex Facti dalam putusannya sudah sangat mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat;

2. Bahwa Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tentang pidananya yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah mencerminkan kalau Penuntut Umum seperti ada tendensi pribadi kepada Terdakwa dan seolah-olah ada upaya balas dendam, kenapa.? Karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang diberikan kepada Terdakwa sudah sangat adil oleh karena tuntutan Penuntut Umum juga hanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah dana desa yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 23.138.000,- (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah dikembalikan terdakwa pada saat proses penyidikan di Polres Luwu Timur, dan apabila Terdakwa tidak dibebankan atau tidak dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 184.796.526,- (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus dua enam rupiah) adalah hal yang tidak salah dan tidak keliru oleh karena Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dana sebesar itu digunakan atau dimakan oleh Terdakwa. Maka dengan demikian alasan keberatan point kedua dan empat ini sangat patuh untuk dikesampingkan;
3. Bahwa alasan banding Penuntut Umum pada point kelima adalah alasan yang berlebihan saja oleh karena tentu bias difahami apabila ada kesalahan pengetikan atau copy paste karena yang membuat putusan pun juga adalah manusia biasa yang bias saja keliru atau lupa dalam control setiap melakukan pengetikan, dan hal ini tidak prinsip apa lagi sampai meminta merubah masa pemidanaan terhadap diri terdakwa;

Akhirnya, Termohon Banding / Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang arif dan bijaksana, yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Mei 2019 nomor : 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks;
- Menghukum Negara membayar segala biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut yang telah dimohon banding oleh Penuntut Umum adalah sesuatu yang berlebihan, oleh karena segala pertimbangan hukum

HALAMAN 18 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diadukan juga tidak factie dalam putusannya sudah sangat mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat ;

2. Bahwa Penuntut Umum sebagai pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tentang pidananya yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah mencerminkan kalau Penuntut Umum seperti ada tendensi pribadi kepada Terdakwa dan seolah-olah ada upaya balas dendu, kenapa ? karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang diberikan kepada Terdakwa sudah sangat adil, oleh karena tuntutan Penuntut Umum juga hanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah dana desa yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 23.138.000 (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah telah dikembalikan Terdakwa pada saat proses penyidikan di Polres Luwu Timur dan apabila Terdakwa tidak dibebankan atau tidak dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 184.796.526 (setarus delapan puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) adalah hal yang tidak salah dan tidak keliru oleh karena Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dana sebesar itu digunakan atau dimakan oleh Terdakwa. Maka dengan demikian alasan keberatan point kedua dan keempat sangat patut untuk dikesampingkan ;
3. Bahwa alasan banding Penuntut Umum pada point kelima adalah alasan yang berlebihan saja oleh karena tentu bisa dipahami ada kesalahan pengetikan atau copy paste, karena yang membuat putusan pun juga adalah manusia biasa yang bisa keliru atau lupa dalam control setiap melakukan pengetikan dan hal ini tidak prinsip apa lagi sampai meminta merubah masa pidana terhadap diri Terdakwa.

Akhirnya Termohon Banding/ Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang arif dan bijaksana yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Mei 2019 Nomor : 104/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks ;
- Menghukum Negara membayar segala biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 104/Pid.Sus.Tpk/2018/PN Mks, tanggal 2 Mei 2019 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan

HALAMAN 19 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair, karena dalam putusan tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan a quo, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkannya dan segala pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa khusus mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa putusan judex factie Up Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum, karena telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa adalah terlampau ringan dan tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, demikian pula tidak membebaskan uang pengganti kepada Terdakwa, padahal poembebanan uang Pengganti adalah merupakan hal yang wajib, demikian pula dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar point 9 angka 21 yang memerintahkan barang bukti berupa uang senilai Rp. 40.638.000,- (empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara adalah bertentangan dengan amar putusan pada point 9 angka 29 dirampas untuk negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai terurai di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa putusan judex factie Up Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda, tanpa penghukuman untuk membayar uang pengganti adalah dirasakan telah sesuai dengan rasa keadilan, demikian pula Terdakwa telah mengembalikan seluruh dana yang telah dipinjamnya, dengan demikian terhadap keberatan ini haruslah ditolak ; -

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum lainnya bahwa dalam putusan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terdapat pertentangan amar putusan pada point 9 angka 21 dan point 9 angka 26, menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar adalah beralasan hukum, oleh karena itu maka terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 104/Pid.Sus.TPK/2019 tanggal 2 Mei 2019 sepanjang mengenai status barang bukti berupa uang senilai Rp 40.638.000,00 (empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) serta beberapa kata/ kalimat penyebutan barang bukti haruslah diperbaiki/diubah sebagaimana selengkapya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

HALAMAN 20 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 104/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks tanggal 2 Mei 2019 haruslah dikuatkan dengan penambahan dan/atau perbaikan sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu maka segala pertimbangan hukumnya sepanjang relevan dan tidak bertentangan dengan putusan ini diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memandang perlu menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21 ayat (1) Undang –undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, serta Pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 104/Pid.Sus.Tpk/2018/PN Mks tanggal 2 Mei 2019, tersebut, dengan penambahan/perubahan sekedar mengenai status barang bukti berupa uang senilai Rp Rp. 40.638.000,- (empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) serta beberapa kata/kalimat penyebutan barang bukti sebagaimana selengkapnya terurai di bawah ini :

---- Menyatakan Terdakwa ERNI Binti BAHARUDDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----

--- Membebaskan Terdakwa ERNI Binti BAHARUDDIN tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;-----

HALAMAN 21 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan Terdakwa ERNI Binti BAHARUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama*" sesuai dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum;-----

- Menghukum Terdakwa ERNI Binti BAHARUDDIN tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
- Menetapkan lamanya Terdakwa ERNI Binti BAHARUDDIN ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang djatuhkan tersebut;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1). Foto copy Peraturan Desa Nomor Tanggal 28 Januari 2016 tentang APB DESA TA 2016 Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;-----
- 2). Foto copy Peraturan Desa Tentang Perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun 2016 Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;-----
- 3). Foto copy Peraturan Desa Atue Nomor 2 Tahun 2017 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDESA TA. 2016 Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;-----
- 4). Foto copy Keputusan Kepala Desa Atue Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Bendahara Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;-----
- 5). Foto copy Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 125 / IV / Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;----
- 6). Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Atue Tahun Anggaran 2016;-
- 7). Kwitansi tanggal 14 – 02 – 2017 senilai Rp. Uang senilai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang di terima oleh RIDWAN dari JAPARUDDIN;-----
- 8). Kwitansi tanggal 27 – 02 – 2017 senilai Rp. Uang senilai Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang di terima oleh M.ALWI dari JAPARUDDIN;-----

HALAMAN 22 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 02 – 03 – 2017 senilai Rp. Uang senilai Rp.

2.060.000.- (dua juta enam puluh ribu rupiah) yang di terima oleh BUYAMIN dari JAPARUDDIN;-----

10). Kwitansi tanggal 6 – 6 – 2017 senilai Rp. Uang senilai Rp. 31.599.000.- (tiga puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) yang di terima oleh JAPARUDDIN dari Bendahara Desa Atue;-----

11). Nota Toko UD. AKBAR tanggal 14 / 2 / 2017 dengan total jumlah Rp. 10.465.600 (sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;-----

12). Nota Toko UD. AKBAR tanggal 28 / 2 / 2017 dengan total jumlah Rp. 869.000 (delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;-----

13). Nota Toko UD. AKBAR tanggal 6 / 6 / 2017 dengan total jumlah Rp. 26.270.000 (dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

14) Uang senilai Rp. 8.434.500, - (delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;-----

15).Rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 93-002-000000740-5 an Bendahara Desa Atue Kec. Malili, periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 ;-----

16) Rencana Anggaran biaya (RAB) Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Atue Tahun 2016;-----

17) Laporan realisasi pelaksanaan APBDESA semesater I (bulan Januari s/d Juni) TA 2016 ;-----

18) Laporan realisasi pelaksanaan APBEDESA Semester II (bulan Juli s/d Desember) TA 2016 ;-----

19) SPJ Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 perpipaan/ peningkatan air bersih. Desa Atue Kec. Malili Kab. Lutim;

20) Fotocopy Catatan Biaya Sewa alat berat berupa eksapator yang digunakan untuk kegiatan di desa Atue Tahun 2016 ;

21) Fotocopy SP2D Nomor 001234 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp

356.317.200,00 ;

22) Foto copy SP2D Nomor 04553 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 237.544.800.-(dua ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);-----

23) Foto copy SPM Nomor 281 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp. 356.317.200.- .-(tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);-----

24) Foto copy SPM Nomor 1870 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 237.544.800.- .-(dua ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);-----

HALAMAN 23 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25) Fotocopy SPP Nomor 1870 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 237.544.800,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);-----

26) Fotocopy SPP Nomor 281/SPP-LS/Desa tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 356.317.200,00

Masing-masing tetap terlampir dalam berkar perkara;

27) 1 (satu) lembar STNK Mobil DAIHATSU PICK UP Grand Max Warna HITAM Atas Nama Pemilik M. ALWI dengan Nomor Rangka/NIK : MHKT3CA1JDK010352, Mesin : DDU4924, TNKB: DP 8134 GB, dan 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU PICK UP Grand Max Warna HITAM Atas Nama Pemilik M. ALWI dengan Nomor Rangka/NIK : MHKT3CA1JDK010352, Mesin : DDU4924, TNKB: DP 8134 GB;-----

dirampas untuk negara;

28. Uang senilai Rp. 8.434.500, - (delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;-----

29. Uang senilai Rp. 40.638.000,- (empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);-----

Masing-masing dirampas untuk Negara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 yang dipimpin oleh kami H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh I NYOMAN SUKRESNA, S.H, dan DR. PATMA D. LIMAN, S.H.,M.H, (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 Juli 2019**, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NYAMBANG, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majlis,

I NYOMAN SUKRESNA, S.H

H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H

HALAMAN 24 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Panitera Pengganti

NYAMBANG, S.H

HALAMAN 25 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 26 DARI 25 HAL. PUT. NOMOR 11/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS